



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 408 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LOJI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Loji
Nomor NOMOR: 003/PP.04.1-BA/3202.02.2002 /2023
tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten
Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIBUNTU
KECAMATAN SIMPENAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Cibuntu Kecamatan Simpenan Kabupaten
Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LOJI

Ttd.

GESTA HADI SUKMANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 408 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA LOJI KECAMATAN
SIMPENAN KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA LOJI KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	NANI NURYANI	P	1.	KP. BOJONGKOPO
2.	RATNA SARIDEWI	P	2.	KP. BOJONG KOPO
3.	PITRI HANDAYANI	P	3.	KP. BOJONG KOPO
4.	ALDI AWALDIANA	L	4.	KP. BOJONG KOPO
5.	RINA LAELAWATI	P	5.	KP. TEGAL NYAMPAY
6.	LELIH HAYATI	P	6.	KP. TEGAL NYAMPAY
7.	BENDI	L	7.	KP. CILANGKAP
8.	TAUFIK HIDAYAT	L	8.	KP. CILANGKAP
9.	HENDRIK RUSLANDI	L	9.	KP. CIWARU GIRANG
10.	CINDI VASISKA	P	10.	KP CIWARU GIRANG
11.	DALI PERMANA	L	11.	KP CIWARU
12.	ALAN ABDUL MALIK	L	12.	KP. CIWARU
13.	YUNI NURHASANAH	P	13.	KP. CIWARU
14.	DE ATIPAH SAPITRI	P	14.	KP. CITEUREUP
15.	ERI HARRYANTI	P	15.	KP. SAWAH GARUNG
16.	DODI SURYADI	L	16.	KP. LOJI
17.	YUDIYAWAN	L	17.	KP. CIBUNTU

18.	SAEPUDIN	L	18.	KP.CISAAT
19.	ANWAR SYAPEI	L	19.	KP LEUWI GADOG
20.	ADANG SAPUTRA	L	20.	KP. BABAKAN ASTANA
21.	NEVI NOVIYANTI PRATIKA	P	21.	KP. BABAKAN ASTANA
22.	ENDIN	L	22.	KP. BABAKAN ASTANA
23.	FITRI SRI YULIA WAHYUNI	P	23.	KP. CIPATIR
24.	NURJAMILAH	P	24.	KP. PASIR POGOR
25.	UMAR HAMDAN	L	25.	KP. PASIR POGOR
26.	AI ELSA	P	26.	KP. NARINGGUL
27.	RISNA	P	27.	KP.CIPICUNG
28.	SUJANA	L	28.	KP. GUNUNG BULEUD
29.	YULIANI	P	29.	KP. GUNUNG BULEUD
30.	HENDRA RIKI	L	30.	KP. CIMAPAG
31.	SUHANDI	L	31.	KP. CIMAPAG
32.	RANI HASANAH	P	32.	KP. CISARAKAN
33.	SUSI ELVIASARI	P	33.	KP.BABAKAN SARI
34.	SAEPUDIN	L	34.	KP. BABAKAN
35.	YANDI PRIANSYAH	L	35.	KP. CIAWITALI
36.	ANDI	L	36.	KP. CIAWITALI
37.	DAHLAN	L	37.	KP. GUNUNG ROMPANG
38.	KOMARUDIN	L	38.	KP GUNUNG ROMPANG

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA LOJI

Ttd.

GESTA HADI SUKMANA